

WNI

Diduga Lakukan Penggelapan, Seorang Sopir Truk Diamankan Polsek Sandubaya

Syafruddin Adi - MATARAM.WNI.OR.ID

Oct 24, 2022 - 22:31



Mataram NTB - Diduga melakukan Penggelapan seorang Sopir Truk asal Kekerri Lombok Barat S (31) akhirnya diamankan Tim opsnal unit Reskrim Polsek Sandubaya pada (13/10/2022).

Ia ditangkap setelah mendapat laporan bahwa 57 dus barang (Snack) didalam truk yang di sopirinya dinyatakan hilang.

Kapolsek Sandubaya Kopol Moh Nasrullah SIK saat konferensi pers (24/10) yang didampingi Kanit Reskrim Polsek Sandubaya dan Kasi Humas Polresta Mataram mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada 11 Oktober 2022.

Peristiwa ini terjadi dimana sopir salah satu ekspedisi tersebut mendapat perintah dari bosnya untuk mendistribusikan barang berupa Snack ke wilayah Sumbawa.

Akan tetapi setelah sampai di wilayah Kopang Lombok Tengah, sopir truk tersebut kembali lagi ke arah wilayah Mataram. Bos yang saat itu berada di wilayah Mataram memantau perjalanan truk tersebut melalui GPS mendapat trucknya terparkir di pinggir jalan tanpa ada sopirnya.

Oleh bos ekspedisi kemudian mengirim barang tersebut dengan sopir lain. Tibanya di tempat tujuan (Sumbawa) pemesan merasa barangnya kurang, tidak sesuai dengan jumlah yang dipesan. Oleh karena itu penerima menginformasikan ke perusahaan tempatnya ngorder di Semarang (Jateng). Kemudian Perusahaan komplain kepada ekspedisi yang di gunakan untuk pengiriman tersebut.

"Dari data-data yang diperoleh dari saksi maupun korban, serta hasil penyelidikan, akhirnya terduga pelaku diketahui identitasnya, selanjutnya diamankan paksa oleh tim opsional unit Reskrim Polsek Sandubaya," jelas Kapolsek.

Saat diperiksa, lanjut Kapolsek, terduga pelaku mengakui telah menjual sebagian Snack muatannya di beberapa kios di wilayah kota Mataram.

Dan berdasarkan keterangan dari pemilik (bos) nilai dari 57 dus Snack tersebut sekitar 7 juta rupiah lebih. Oleh karena merasa dirugikan maka dilaporkannya Polsek Sandubaya.

Sedangkan berdasarkan keterangan terduga pelaku, melakukan itu karena terdesak keuangan untuk kebutuhan sehari-hari. Di akunya bahwa upah satu kali pengiriman barang ke pulau Sumbawa sekitar 1,5 juta rupiah, akan tetapi menurutnya itu dilakukan tidak rutin sehingga kebutuhan hidupnya tidak bisa terpenuhi.

"Sebulan kadang lebih dari satu kali pengiriman tapi terkadang juga tidak ada sama sekali, jadi tidak rutin. Karena alasan tersebut terduga merasa tidak cukup hasilnya untuk kebutuhan, menurutnya dengan cara ini bisa mengatasi masalahnya," jelas Pria melati satu di pundak ini.

Atas tindakannya terduga pelaku diancam pasal 374 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. (Adb)